

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN MASHLAHAH TERHADAP
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT
MENJALANKAN KEWAJIBAN**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama
Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Permohonan Izin
Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban.**

Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.¹ Apabila Pengadilan menilai permohonan perizinan poligami tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut dapat ditolak maupun tidak diterima.

Syari'at poligami dan pembatasannya terdapat dalam firman Allah berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتُلْتَّ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka*

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat islam*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hal.56.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

Tentang pengecualian itu selanjutnya Undang-undang perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu izin Pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Dilihat dari Aspek Perundang-undangan, maka ada beberapa alasan pokok yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.

Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang adalah salah satu hal sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³

Alasan di atas juga terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

² Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani 1996 M, hal. 39-40.

³ Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978, hal.22.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Dilihat dari aspek perundang-undangan tersebut, syarat-syarat untuk melakukan poligami menurut ketentuan pasal 5 Undang-undang *Perkawinan* juga harus dipenuhi, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁵

Adapun pendapat lain dalam buku *Poligami dari Berbagai Persepsi*⁶, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini: faktor jumlah, faktor nafkah serta keadilan di antara para istri.

a. Faktor Jumlah

Peraturan poligami telah dikenal dan dibolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku di kalangan penganut agama-agama samawi seperti Yahudi, serta agama-agama rekayasa manusia seperti Berhalaisme, Majusi, dan Budha. Agama-agama tersebut membolehkan praktik poligami dengan jumlah yang tidak terbatas.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, hal. 196-197.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998 hal.

⁶ Musfir Aj-Jahrani, *op.cit*, hal.51.

Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan di antara para istri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi istri dan anak-anaknya.

b. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari'at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, belum diperbolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw berikut ini:

عن علقمَةَ قال: كنت أمشي مع عبد الله بمي، فلقية عثمان - رضي الله عنهما -، فقال معه يُحدثُهُ، فقال له عثمانُ: يا أبا عبد الرحمن! ألا نُزوّجُكَ جاريةً شابةً؟! لعلّها تُذكركَ بَعْضَ ما مَضَى من زَمَانِكَ! قال: فقال عبد الله: لَينُ قُلْتَ ذَاكَ، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنه أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فإنه له وَجَاءٌ" (صَحِيحُ مُسْلِم).⁷

“Hai sekalian pemuda siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban rumah tangga hendaklah dia kawin. Perkawinan memelihara gejolak pandangan mata dan dorongan nafsu syahwat. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya”.

Bedasarkan syara' seorang laki-laki belum diperbolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami

⁷ Abi Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, Shahih Muslim, Juz 9, (Semarang:Toha Putra, 1334 H), hal.172.

c. Berbuat adil di antara istri-istri

Surat An-nisa': 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.⁸

Hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.⁹

Berdasarkan perkara poligami Nomor 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk Majelis Hakim menyimpulkan pernyataan dari Pemohon dan jawaban Termohon yang menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu, yang dikuatkan oleh para saksi-saksi, bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, pemohon setiap hari minta dilayani untuk berhubungan kelamin (pemenuhan kebutuhan biologis), tetapi Termohon hanya sanggup seminggu dua kali saja karena Termohon sudah capek, yang mana Pemohon akan menikah lagi (berpoligami) karena Termohon kurang bisa memuaskan kebutuhan biologis Pemohon. Dengan alasan

⁸ Musfir Aj-Jahrani, *op.cit*, hal.51-58.

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hal.23.

tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua pemohon.

Majlis hakim dalam memberi izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang, dapat dikabulkan apabila terpenuhi syarat alternatif dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 huruf (a) KHI yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengenai putusan Nomor: 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk salah satu produk hukum yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak dan menarik perhatian penulis untuk dikaji lebih jauh adalah diizinkannya poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Pemohon setiap hari minta dilayani untuk hubungan kelamin, tetapi Termohon hanya sanggup seminggu dua kali saja, karena termohon sudah capek.

Menurut Penulis putusan Hakim tersebut nampaknya belum sepenuhnya memenuhi syarat alternatif dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 huruf (a) KHI. Kemudian bila dilihat dengan menggunakan kewajiban suami istri yang terdapat pada Bagian Ketiga pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 berbunyi:

Suami dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban Istri dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 yaitu:

- a. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

a. Kewajiban Suami

- 1) Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Perlu diketahui, meskipun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, tetapi Islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam hal mencari nafkah dengan izin suaminya, sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga.
- 2) Menuntun dan membimbing istri dan anak-anaknya agar taat dan patuh menjalankan ajaran agama.
- 3) Bergaul dengan cara yang baik pada istrinya, yaitu menghormati dan memperlakukannya dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhannya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya.
- 4) Menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, rukun dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus memberikan suri teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya.
- 5) Membantu tugas-tugas istri, terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 6) Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit, apalagi membuat istri menderita lahir dan batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
- 7) Dapat mengatasi keadaan dan kesulitan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Kewajiban Suami Pasal 80 ayat 4 dan Kewajiban Istri Pasal 83*, Bandung, Nuansa Aulia, 2009, hal.26-27.

b. Kewajiban Istri

- 1) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus menyesuaikan diri, seiya sekata, saling mempercayai, serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- 3) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik.
- 4) Matang dalam berbuat dan berpikir, serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.¹¹

Seperti yang sudah dijelaskan mengenai kewajiban suami istri di atas, maka dapat penulis simpulkan bagaimana rasa ketidakadilan yang akan diterima seorang istri ketika suami hendak mempoligaminya dengan alasan bahwa Istri tidak dapat menjalankan kewajiban terutama dalam hal (pemenuhan kebutuhan biologis), padahal ketika kita lihat seorang istri sudah bersedia untuk membantu suami dalam hal pemenuhan nafkah keluarga dengan cara bekerja sebagai karyawati pabrik. Dan dari situlah istri merasa capek sehingga suami merasa kurang puas terhadap pelayanan istri dalam hal menjalankan kewajiban (pemenuhan kebutuhan biologis).

Penulis berpendapat walaupun suami menginginkan adanya pemenuhan kebutuhan biologis setiap hari, dengan melihat pasal 80 ayat 4 serta kewajiban suami perspektif hukum Islam di atas, pemecahannya bisa saja dengan cara seorang suami membebaskan istri dalam hal bekerja mencari nafkah di luar rumah sehingga seorang istri dapat lebih fokus dalam hal mengurus urusan rumah tangga dan pelayanan terhadap suami, karena menurut isi pasal tersebut seorang suamilah yang berkewajiban menanggung segala kebutuhan rumah tangga bagi istri dan anak.

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikh Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, 2010, hal.46.

Setelah mengalami proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, perkara Nomor. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk akhirnya melahirkan keputusan diperbolehkannya pemohon SN bin SA umur 35 tahun untuk melakukan poligami dengan alasan Istri tidak dapat menjalankan kewajiban (pemenuhan kebutuhan biologis). Jika dilihat dari segi perundang-undangan alasan berpoligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban (pemenuhan kebutuhan biologis) sebenarnya belum sampai memenuhi rumusan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf (a) yang semestinya masih harus diperhitungkan oleh pengadilan.¹² Dan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dikabulkannya perkara ini berdasarkan bukti (P.4), terbukti pemohon bersedia berlaku adil kepada istri-istrinya, adalah bahwa pemohon dirasa memenuhi persyaratan poligami yang tercantum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 5 ayat 1 huruf (c).¹³ Akan tetapi pasal 4 sebagai syarat alternatif memang harus diperhatikan dan terpenuhi salah satunya terutama pada putusan ini yang merujuk pada pasal 4 ayat 2 huruf (a) Tahun 1974. Seperti halnya hakim menimbang berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon mampu menafkahi istri-istrinya, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (c) angka 1 jo pasal 58 ayat (1) huruf (b) KHI, menurut penulis hakim seolah mendahulukan pasal diatas sebagai pedoman dalam pertimbangan

¹² *UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (a)*: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

¹³ *Ibid, pasal 5 ayat 1 huruf (c)*: adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

hukumnya, sehingga mengabaikan ketentuan terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf (a) jo pasal 57 huruf (a) KHI. Karena berlakunya pasal 58 KHI itu setelah terdapat salah satu unsur pada pasal 57 KHI. Sedangkan alasan Istri tidak dapat menjalankan kewajiban (pemenuhan kebutuhan biologis) itu kurang sesuai dalam isi Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Surat An-nisa':3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.¹⁴

Pasal 55 ayat (2) KHI : “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”, juga telah menegaskan ketentuan “berlaku adil” tersebut, begitu juga pasal 41 huruf (d) PP. No. 9 Tahun 1975. Di dalam *Fiqh as-Sunnah* juga disebutkan:

¹⁵ وواجب العدل بينهن في الطعام والسكني والكسوة والمبيت

Artinya : “Suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam masalah makanan, tempat tinggal, pakaian, kunjungan dan lainnya.”

Pendapat yang menyatakan lebih baik untuk meninggalkan poligami ini terdapat pada keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Qurthubi dari Adh-Dhahak dan lainnya dalam memberikan penafsiran firman Allah,

¹⁴ Musfir Aj-Jahrani, *loc.cit.*

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al'Araby, 1995, Juz 2, hal.

*“Kemudian, jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka (kawinilah) seorang wanita saja.”*Redaksi *tidak akan berlaku adil* maksudnya dalam hal condong, kecintaan, senggama, pergaulan, dan pembagian waktu di antara para istri. Maka dilarang hukumnya melakukan poligami yang bisa mengakibatkan rasa ketidak-adilan di dalam pembagian waktu dan menggauli istri dengan baik. Hal ini menunjukkan larangan untuk berpoligami.¹⁶

Nilai keadilan yang terdapat dalam putusan pertimbangan hukum Hakim ini, setelah dikabulkan permohonan pemohon tersebut. Ketika mengingat konsep adil begitu sulit diciptakan oleh manusia, terlebih terhadap pemohon, dapatkah pemohon benar-benar memenuhi kepastiannya bahwa pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dari putusan hakim tersebut menurut penulis keadilan yang akan tercipta nantinya hanya berpihak pada pemohon, sedangkan keadilan bagi termohon (isteri) sebagai pihak yang dimadu kurang dipertimbangkan, karena sebenarnya alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Istri (pemenuhan kebutuhan biologis) yang diajukan Permohonan dalam izin Poligami penulis rasa tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 huruf (a) KHI. Yaitu dengan terbukti pihak Istri (Termohon) sudah dapat memberikan keturunan dan telah dikaruniani 2 orang anak.

¹⁶ Muhammad Haitsam Al-khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, Erlangga, 2007, hal.223.

Permohonan ijin poligami merupakan perkara contentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan istri.¹⁷ Hal ini disebabkan karena:

- a. Di dalam perkara permohonan izin poligami ada dua pihak yaitu suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon.
- b. Terdapat sengketa di dalamnya yaitu apakah permohonan izin poligami beralasan atau tidak, dilihat dari keadaan istri sebagai termohon apakah isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri sakit atau tidak dapat memberi keturunan.
- c. Di dalam perkara izin poligami diperlukan persetujuan istri.
- d. Produk Peradilan Agama harus berupa putusan bukan penetapan, dengan amar mengadili bukan menetapkan dan terhadapnya dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Setelah dibacakan permohonan pemohon dan ternyata permohonan dipertahankan oleh pemohon serta memenuhi syarat formil permohonan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap jawaban dari pihak termohon. Jawaban termohon dapat berisi eksepsi, jawaban pokok perkara dan rokonpensi. Dalam perkara yang penulis analisis, termohon hanya memberikan jawaban terhadap pokok perkara, tidak ada eksepsi maupun rekonpensi, karena jawaban Termohon pada pokoknya menyetujui permohonan Pemohon, bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajaran, 2000, hal. 241.

Dalam studi kasus Putusan No. 1314/Pdt. G/2010/ PA. Dmk., Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Mei 1994, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1) RD lahir tanggal 11 Juli 1994, 2) HY lahir tanggal 27 Oktober 2000.
- b. Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan Yatimah binti KR, yang beralamat Dusun Klangseng, Rt: 03, Rw: 08, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
- c. Bahwa Termohon masih sanggup melayani Pemohon, namun hanya terbatas seminggu dua kali saja karena istri merasa capek.
- d. Bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- e. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut.

Menurut Penulis, dalam jawaban termohon menyebutkan bahwasannya Termohon masih sanggup melayani Pemohon, walaupun terbatas seminggu dua kali saja, dikarenakan istri capek. Dan di mana posisi Termohon juga bekerja sebagai karyawan pabrik, sedangkan Pemohon setiap hari minta dilayani untuk berhubungan badan, sehingga Termohon menyatakan rela untuk dimadu. Seperti yang penulis amati terhadap jawaban Termohon di atas, hal ini menurut penulis bisa menjadi

petunjuk adanya unsur keterpaksaan dalam jawaban Termohon, akan tetapi majelis hakim tidak mengoreknya di dalam pemeriksaan perkara.¹⁸

Jawaban Termohon tersebut diajukan secara lisan dan dilanjutkan dengan tanggapan dari pihak pemohon atau yang disebut replik dan selanjutnya tanggapan terakhir dari termohon yang disebut duplik. Baik jawaban, replik maupun duplik semua disampaikan secara lisan tidak secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan mempunyai kelebihan bahwa pemeriksaan perkara menjadi sederhana dan cepat, akan tetapi majelis Hakim harus cermat dan hati-hati dalam pemeriksaannya agar diperoleh fakta perkara yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti dalam perkara No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

Pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih dipersengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara menurut Yahya Harahap.¹⁹ Dalam putusan nomor: 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk tidak disebutkan beban pembuktian, seperti halnya penjelasan dari pasal 163 HIR²⁰, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan Pernikahan tanggal 16 Nopember 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

¹⁸ Alasan Putusan PA Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-7, 2008, hal. 511.

²⁰ Prinsip pembuktian ini ditentukan dalam pasal 163 HIR yang berbunyi : barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.

- b. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/08/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
- c. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor : 826/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 dari Kepala Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- d. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 08 Nopember 2010;
- e. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu dari Termohon tanggal 08 Nopember 2010.

Di samping itu untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai penguat dalam pembuktian Pemohon di depan persidangan.

Menurut Penulis bagaimana mungkin seorang saksi benar-benar mengetahui secara pasti mengenai alasan yang di ajukan oleh Pemohon yaitu mengenai ketidakpuasan Pemohon dalam berhubungan biologis dengan Termohon karena seperti yang kita ketahui hal tersebut merupakan privat bagi sebagian hubungan seseorang, sedang syarat maeriil saksi ialah:

- a. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 RBg).

- b. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/pasal 308 (2) RBg).²¹

Putusan Nomor:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk. yang mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon, dan merupakan perkara contensius yang harus diselesaikan dengan putusan Pengadilan, sehingga Hakim memutuskan bahwasannya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memberikan ijin Poligami dengan alasan Istri tidak dapat menjalankan kewajiban (hubungan biologis), dengan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Penulis berasumsi pertimbangan Hakim tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh para pelaku poligami untuk mewujudkan keinginannya dan pintu poligami terkesan terbuka lebar, padahal disyariatkannya poligami awalnya untuk membatasi banyaknya kasus poligami yang tiada batas.

²¹ .Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, op.cit hal.166.

B. Analisis Mashlahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²²

Ali Ahmad Jurjawi menjelaskan di dalam kitabnya *Hikmatu al-Tasyri' wa Falsafatuhu* dijelaskan mengenai hikmah nikah yaitu bahwasannya nikah itu mengandung hukum-hukum yang semua itu kembali untuk kemashlahatan manusia, untuk menjaga keturunan, menghususkan wanita itu menjadi istrinya, dan ditegaskan lagi tujuan daripada nikah ditinjau dari segi umum yaitu menghindari dari perbuatan zina dan menjadikan wanita itu menjadi pasangan hidupnya.²³

Perkawinan ibarat pisau bermata dua. Jika dipegang orang yang benar, maka akan bermanfaat. Sebaliknya, jika dipegang orang yang salah, maka akan menimbulkan bahaya, bukan hanya bagi diri pelakunya, melainkan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam perkawinan, selain terdapat manfaat juga terdapat mudarat. Atas dasar manfaat inilah, syariat memberlakukan perkawinan. Al Ghazali menginventarisasi lima manfaat dalam perkawinan *pertama* adalah manfaat anak. *Kedua*, terjaga dari gangguan setan. *Ketiga*,

²². Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Pengantar Sahal Mahfudh), Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001, hal. 103.

²³ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al Tasyri' wa falsafatuh*, Juz 2, Beirut Libanon

menentramkan hati. *Keempat*, meluangkan waktu mengurus persoalan rumah tangga. *Kelima*, sebagai sarana memerangi nafsu (*mujahadah an nafs*).²⁴

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadaratan.²⁵

Adapun tentang konsep *mashlahah* yang dijadikan senjata untuk menganalisis putusan Hakim dalam perkara putusan nomor:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk mengenai poligami di atas adalah Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Demak tertanggal 19 Nopember 2010 mengenai Permohonan izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban dan Penulis akan menganalisis menggunakan konsep *mashlahah* sebagaimana penjelasan di atas.

Penulis akan mencoba menganalisis beberapa permasalahan menggunakan konsep *mashlahah* dalam Posita terkait Permohonan izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

²⁴ M. Ahid Yasin dkk, *Kearifan Syari'at, Menguk Rasionalitas Syari'at dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris*, Lirboyo Kota Kediri, Forum KALIMASADA (Kajian Ilmiah Tamatan Siswa 2009) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2009, hal.66-67.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Prenada Media Group, jakarta 13220, 2009, hal.346.

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 13 Mei 1994, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/08/V/1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, lalu dijelaskan dalam posita kedua bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. RD lahir tanggal 11 Juli 1994
 - b. HY lahir tanggal 27 Oktober 2000hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan YA binti KR, umur 26 tahun, dengan alasan istri Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban dalam hal hubungan kelamin (*dukhul*).
2. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 1.975.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang mana berkaitan dengan pernyataan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.
3. Pertimbangan hakim dalam perkara ijin poligami di atas bila dianalisis menggunakan Maqasyid syari'ah (tujuan syari'ah).

Menurut pengamatan penulis, di sini terdapat kerancuan antara posita pertama dan kedua, seperti halnya Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Mei 1994 kemudian belum lama lahir anak pertama pada tanggal 11 Juli 1994. Terlihat sekali belum ada jarak kira-kira 9-10 bulan seperti ibu hamil pada umumnya, waktu usia kehamilan biasanya

mencapai 9-10 bulan setelah masa pernikahan, sehingga menjadi kekhawatiran Penulis pada sifat atau kebiasaan Pemohon bahwasannya pada saat menikah dengan istri pertama dapat di simpulkan Termohon telah hamil diluar nikah begitu pula kekhawatiran penulis terhadap calon istri yang kedua bernasib sama dengan apa yang telah terjadi pada Termohon. Setidaknya di sinilah peran Hakim sebelum memutus perkara tersebut, alangkah baiknya terlebih dahulu mencermati dan melakukan upaya persangkaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan guna mengetahui dalam keseharian suami apakah berakhlak baik, sehingga tidak akan menzalimi hak-hak istri-istri dan anak-anaknya.

Di dalam posita ke tiga juga dijelaskan permohonan izin poligami oleh Pemohon yaitu karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan Pemohon setiap hari minta dilayani untuk berhubungan kelamin, tetapi Termohon hanya sanggup seminggu dua kali saja, karena Termohon sudah capek, dan Termohon di sini juga bekerja sebagai karyawan pabrik.²⁶

Jika kita cermati keadaan Termohon yang sudah bisa memberikan keturunan 2 orang anak bagi Pemohon, tidak memiliki penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (hubungan biologis) walaupun terbatas hanya seminggu dua kali saja yang mana menurut Penulis sudah merupakan kewajaran dikarenakan

²⁶ Alasan dalam putusan PA Demak No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

posisi istri disini yang juga bekerja membantu kewajiban suami mencari nafkah sebagai karyawati pabrik.

Menurut analisis Penulis pertimbangan Hakim dalam mengizinkan alasan Pemohon tersebut bila dikaji menggunakan konsep *mashlahah* kiranya belum memenuhi adanya kemashlahatan bagi pihak Termohon, sebagaimana kita tahu bahwa kriteria *mashlahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haytsu tuqam al-hayah al-dunya li al-ukhra*). Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemashlahatan dunia tanpa kemashlahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemashlahatan akhirat, hal itu bukanlah *mashlahah* yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan *mashlahah* haruslah terbatas dari nafsu duniawi karena kemashlahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu (*la min haytsu ahwa' al-nufus*). Terbebasnya manusia dari keinginan nafsu bertujuan agar mereka dapat menjadi hamba yang berikhtiyar, tidak secara terpaksa (*idhthirar*). Artinya, manusia harus menjadi hamba Tuhan yang taat kepada-Nya atas kemauan dan kebebasan sendiri.²⁷

Dalam pandangan Al Ghazali, syahwat hanya diposisikan sebagai pendorong (*ba'itsah*) yang menjadi lantaran bagi terwujudnya tujuan-tujuan dari perkawinan. Karena sifatnya yang hanya sebatas pendorong, maka yang diberikan oleh syahwat tidak boleh melebihi dosis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan. Lima manfaat perkawinan yang telah disebutkan selalu dikaitkan dengan semangat religious (keagamaan),

²⁷ Hamka Haq, *Al-Syathibi (Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab al-Muwafakat)*, Penerbit Erlangga, 2007, hal.81-83.

sehingga menjadikan para pelaku perkawinan tidak terjerumus ke dalam tiga dampak buruk perkawinan dan senantiasa dikawal oleh nilai-nilai syari'at. Keterkawalan itu menyebabkan para pelaku perkawinan senantiasa terlindungi dari keterjebakan dalam lantaran semu, misalnya hanya menuruti keinginan hawa nafsu. Fenomena keterjebakan inilah sebenarnya yang patut untuk disorot daripada tata aturan perkawinan (utamanya poligami) dalam ketentuan syari'at. Maka, sungguh penting memberikan pelajaran keagamaan yang utuh (fikih dan tasawuf, ilmu zhahir dan ilmu batin) kepada setiap orang agar mereka senantiasa terbimbing dalam tata aturan nilai yang bersih dari memperturutkan tujuan-tujuan semu, seperti syahwat. Karena sebagaimana pandangan umum dalam konsep tasawuf, segala yang buruk berasal dari memperturutkan hawa nafsu.²⁸

Jadi bagi Pemohon hal ini jangan malah dijadikan kesempatan dalam kesempitan untuk mewujudkan keegoisan dari pihak suami untuk kebutuhan syahwatnya. Sehingga tidak terciptanya kriteria kemashlahatan sebagaimana penjelasan di atas dengan terlihatnya pertimbangan Hakim yang hanya memberikan jalan mashlahah dan berpihak terhadap satu pihak saja yaitu suami.

Dalam Posita yang ke lima dan enam dijelaskan Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 1.975.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh

²⁸M. Ahid Yasin dkk, *Kearifan Syari'at, Menguak Rasionalitas Syari'at dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris*, loc.cit.

lima ribu rupiah). Penulis dalam menganalisis dalam posita ke-dua tersebut berkaitan dengan kesanggupan suami untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

QS. An-Nuur: 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ
مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَوْتِنَيْكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ ۗ إِنَّ أَرْدَنَ تَحْصِنًا
لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُ فَانَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ۙ

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Bahwasannya orang yang ingin menikah namun, ia merasa belum mampu untuk menikah, maka seharusnya ia dapat menahan diri dan menjaga kesuciannya, sedangkan orang yang sudah memiliki keluarga (istri dan anak) dengan penghasilan cukup pemohon ingin menikah kembali (poligami), maka

²⁹ Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Bandung: Salamadani, 2009, hal.354.

penulis berasumsi permohonan pemohon tersebut dapat dicegah dengan dalil syara' tersebut.

Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan dalil Qur'an Surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِيٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁰

Munasabah mengenai QS Al-Nisa (4):3 diatas, Allah Swt. Menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah balig dan dewasa, serta dilarang pula untuk memakan dan mencampuradukkan antara harta anak yatim dengan hartanya. Kemudian pada ayat ini, Allah melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekedar tertarik kepada hartanya saja. Oleh sebab itu, jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang dia sukai dua, tiga, atau empat. Namun apabila dalam berpoligami tersebut dia tidak akan dapat

³⁰ Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Bandung: Salamadani, 2009.hal.77.

berlaku adil, maka kawinilah seorang wanita saja, bahkan bila seorang pun dia tidak akan dapat berlaku adil, maka hamba sahaya (amat) lebih baik baginya.³¹

Sebenarnya di sinilah letak dari pada kemashlahatan yang dikehendaki surat an-Nisa' ayat 3, akan tetapi di sini para ahli fiqh dan juga telah digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara permohonan ijin poligami di atas selalu mendahulukan aspek kebolehan (*mubahah*) dari pada aspek yang lebih penting lagi yaitu keadilan atau kebaikan bagi para pihak (*mashlahah*). Seharusnya, aspek *mashlahah* inilah yang didahulukan atas *mubahah*. Bilamana, keadilan baik kualitatif maupun kuantitatif merupakan pra syarat bagi dibolehkannya poligami. Apabila aspek keadilan sebagai prasyarat utama, mungkin poligami menjadi sulit di lakukan walaupun atas izin syarat. Keadilan yang semata-mata kuantitatif, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli fiqh, lebih menguntungkan kepentingan laki-laki dari pada perempuan.³²

Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin mengatakan, sebenarnya ayat di atas lebih menekankan pada berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang, perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu dimana mereka yang memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya, dan terkadang mengawini mereka tanpa mas kawin.³³

³¹ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008 .hal.169.

³² Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 159.

³³ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, LKiS Yogyakarta, Selakan Baru No.1 Sewon Bantul Yogyakarta, September 2003, hal.329.

Dalam *Tafsir al-Manar*, secara eksplisit Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada dalam masyarakat. Poligami meskipun secara normatif diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), namun mengingat persyaratan yang sulit untuk diwujudkan (keadilan diantara para istri), maka poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk perkawinan monogami sebenarnya yang menjadi tujuan perkawinan, karena perkawinan monogami akan tercipta suasana tentram dan kasih sayang dalam keluarga.³⁴

Menurut Muhammad Abduh poligami ini sudah marak di berbagai kalangan masyarakat kaya maupun miskin, mereka tidak memahami hikmah Allah dalam pensyariatannya, tapi mereka hanya mengambil jalan untuk melampiaskan syahwatnya dan tidak untuk yang lain. Dan mereka semua lupa akan hakikat akan pernikahan, hal seperti inilah yang tidak diperbolehkan oleh syara' dan akalpun tidak menerima.

Maka apabila ingin berpoligami maka diwajibkan atas laki-laki untuk dapat berlaku adil dan ketika ia merasa tidak mampu adil hendaknya cukup menikah dengan satu wanita saja, dengan melihat ketentuan sebelum poligami, syara' sudah mewajibkan adil dan memelihara kerukunan antara anak-anaknya dan menjaga istri-istrinya dari bahaya yang harus dihindari.³⁵

Sedangkan mengenai kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah dengan penghasilan rata-rata Rp 1.975.000,- per bulan, apakah sudah memenuhi ukuran keadilan secara kuantitatif dan kemashlahatan bagi istri-

³⁴ *ibid.* 330.

³⁵ Ali Ahmad Aj-Jurjawi, *loc.cit.*

istri dan anak-anaknya, yaitu Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari'at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, belum diperbolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw berikut ini:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (صَحِيحُ مُسْلِمٍ) .

*“Hai sekalian pemuda siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban rumah tangga hendaklah dia kawin. Perkawinan memelihara gejolak pandangan mata dan dorongan nafsu syahwat. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya”.*³⁶

Berbuat adil di antara istri-istri, Surat an-Nisa':3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.³⁷

Aisyah berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م. يُقَسِّمُ فَيَعْدِلُ وَيُقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمِنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا
أَمْلِكُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)³⁸

“Rasulullah membagi giliran (bermalam) dan beliau berlaku adil. Beliau berkata berdoa, “Ya Allah, inilah pembagian giliran yang mampu akan aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan.”

³⁶ Dikutip dari Musfir Aj-jahrani, *op. cit*, hal.56

³⁷ Musfir Aj-Jahrani, *loc.cit*.

³⁸ Dikutip dari Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9, loc.cit*.

Imam Tirmidzi berkata, maksudnya adalah kecintaan dan kasih sayang. Imam malik Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai maksud dari Firman Allah SWT yang artinya, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” (an-Nisaa’:129), Ibnu Abbas berkata, maksudnya (berlaku adil) dalam cinta dan senggama.³⁹

Penulis berpendapat mengenai maksud berdasarkan syara’ di atas sudah jelaslah seorang laki-laki belum diperbolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah begitu pula konsep mashlahah (keadilan) yang dijanjikan oleh Pemohon terhadap istri-istri dan anak-anaknya bila dikaitkan dengan nafkah secara kuantitatif, Penulis rasa kurang terciptanya kriteria mashlahah dan kemashlahatan yang kedua tidak akan mampu seorang suami dapat berlaku adil secara kualitatif kepada istri-istrinya dalam pembagian cinta dan kasih sayang. Begitu pula, seperti kasus perkara poligami nomor:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk di atas (pemohon) laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka permohonan Pemohon tersebut semestinya tidak di kabulkan oleh Hakim.

Dalam analisis Penulis yang terahir yaitu mengenai Pertimbangan hakim dalam perkara ijin poligami diatas bila dianalisis menggunakan Maqasid al-tasyri’ (tujuan syari’ah). Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya

³⁹ *Ibid*, hal.98.

masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari *masalah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengenai beberapa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ijin poligami yang mengatasnamakan pelaksanaan perundang-undangan perlu dikaji ulang. Hal ini jika dikaitkan dengan KHI dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan konsep hukum menurut Islam, hal ini penting karena pemberlakuan hukum bagi umat Islam haruslah sesuai dengan ketentuan syari'at (hukum islam) yang berlaku.

Mashlahah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfa'at*) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*madarrat*), sebab mencari manfaat dan menyingkirkan madarat merupakan tujuan (*maqasid*) yang maksudkan oleh pencipta (*khaliq*) dan kebaikan dari ciptaan terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqasid*).

Diharapkan Keputusan para Hakim yang menangani perkara permohonan ijin poligami juga harus benar-benar memperhatikan untuk kepentingan rakyat umum secara adil dalam hal ini adil bagi semua pihak, sesuai dengan tujuan syari'at Islam *Tahqiqul 'adalah* (mewujudkan keadilan) dalam *jalbul mashalih* (menarik kemaslahatan). Sesuai dengan kaidah fihiyyah:

دَرْؤُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan adalah lebih baik dari pada menarik kemaslahatan”

Majlis Hakim menyimpulkan “Orang yang akan poligami dan ia datang ke Pengadilan untuk dapat diberikan izin dari pengadilan terhadap permohonannya, itu sudah merupakan poin plus bagi si Pemohon, karena biasanya orang yang hendak menikah lagi namun enggan meminta permohonan izin kepada pengadilan dan akhirnya melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (nikah siri), jadi kami lebih memandang baik orang yang ingin menikah kembali dengan meminta izin pengadilan daripada pernikahan tersebut dilakukan secara siri. Nikah itu sunnah Nabi, jadi barang siapa yang menikah dan memperbanyak keturunan maka ia berharap kelak menjadi pengikut Nabi yang diakui sebagai umatnya, dan nikah yang diresmi adalah cara nikah yang dicintai Rasul.” Jadi Hakim di sini menyimpulkan dan beranggapan bahwa keputusan tersebut akan mengambil resiko mafsadat yang lebih ringan dari padanya.

Namun di sini penulis berasumsi bahwa pertimbangan Hakim tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah fiqhiyah yang digunakan dasar hukum Hakim diatas, malah seakan-akan sebaliknya dapat mengambil resiko mafsadat yang lebih besar dengan diperbolehkannya izin poligami Pemohon, sekali lagi yaitu dengan melihat apakah Pemohon sudah benar-benar dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, setelah dikabulkan permohonannya tersebut. ketika mengingat konsep adil begitu sulit diciptakan oleh manusia.

Hal ini diharuskannya pengetahuan seorang Hakim yang sempurna atas realitas dan segala unsurnya, sifat-sifatnya, sebab-sebabnya, pengaruhnya dan segala hal lainnya, karena tanpa ini semua bisa saja implementasi hukum berlainan, atau malah menjauh dari apa yang hendak ditetapkan, bahkan bisa menjadi cacat hukum karena alasan tempat dan permasalahan dan kemudian jika kita lihat dari sudut waktu yang panjang, kita dapatkan bahwa kemashlahatan karena perkembangan zaman dapat berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya, juga kita temukan suatu hal yang menjadi mashlahah bagi generasi tertentu kadang malah menjadi bahaya bagi generasi selanjutnya dan yang paling berbahaya adalah apa yang kita anggap sebagai kemashlahatan di dunia ini ternyata membawa kerusakan bagi kita di akhirat, atau sebaliknya. Oleh Karen itu apa yang dianggap sebagai kemashlahatan pada masanya dan menjadi kerusakan pada masa selanjutnya atau masa depan, maka pada hakekatnya tidak dianggap sebagai kemashlahatan.⁴⁰

Maka dengan penggunaan dasar al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat:3 dan Undang-undang pasal 4 ayat 2 huruf (a) No. 1 Tahun 1974 jo pasal 57 huruf (a) KHI yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim PA Demak dalam memutuskan perkara : No.1314/Pdt.G/2010/PA. Dmk patut diperhitungkan apabila ditinjau dari segi *Maqasid al-Syari'at* sangat jelas

⁴⁰ Ahmad Al Raysuni, dkk, *Ijtihad Antara Teks, Realitas & kemashlahatan sosial*, Damaskus Suriah, Diterbitkan atas kerjasama dengan Dar al-Fikr Damaskus Suriah, 2000, hal.38, 42.

putusan tersebut terkandung pertentangan terhadap ketentuan syari'at yang berlaku.⁴¹

Kriteria kemashlahatan dan kemadharatan dalam kehidupan manusia selalu beriringan dan terkadang hal ini akan membuat manusia harus memilih salah satu madharat-madharat yang ada, kemudian menurut Penulis hal inilah yang sedang di alami oleh Hakim dalam memutus Perkara No.1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk, sehingga Hakim melupakan adanya kaidah Fiqhiyah:

إِذَا جَمَعَتِ الْمُضْطَرَاتَانِ فَعَلَيْكُمْ بِأَخْفِهِمَا

“manakala dua mafsadah berkumpul, maka ambilah yang lebih ringan dari padanya.”⁴²

Penulis berpendapat berdasarkan kaidah Fiqhiyah diatas, ada dua kemungkinan mafsadat yang akan timbul ketika permohonan pemohon tersebut dikabulkan atau permohonan pemohon tidak dikabulkan namun, perlu kita cermati mana mafsadat yang lebih ringan resikonya yang dapat kita ambil, dan kemungkinan mafsadat itu ialah:

1. Dalam dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, penulis beranggapan bahwa Majelis Hakim akan mengambil mafsadat yang lebih besar yang akan timbul dikemudian hari, melihat kemashlahat yang akan timbul apakah apabila dengan poligami kehidupan keluarganya akan baik-baik saja, tidak terjadi perselisihan di antara istri-istri dan anak-anaknya kelak, apakah mungkin dapat tercipta keluarga yang harmonis ataukah

⁴¹ al-Qur'an Surat al-Nisa': 3, Maqasid al-Syari'at, Undang-undang pasal 4 ayat 2 huruf (a) No. 1 Tahun 1974 jo pasal 57 huruf (a) KHI.

⁴² Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidu Bahiyya (Risalah Qawa-id Fiqh)*, Kudus, Menara Kudus, hal.24.

sebaliknya, seperti halnya suami tidak dapat memberi nafkah secara adil kepada istri-istri dan anak-anaknya dan adanya perselisihan antara istri pertama dan kedua.

2. Kemungkinan mafsadat yang timbul lebih ringan, ialah apabila Majlis Hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon tersebut, maka kemungkinan mafsadat yang akan timbul beresiko lebih ringan, seperti halnya kekecewaan sementara pemohon, namun hal itu dapat di kendalikan dengan berbagai cara seperti, memberikan pelajaran keagamaan yang utuh (berupa fiqh, tasawuf, ilmu zhahir dan ilmu batin) kepada setiap orang khususnya pemohon agar mereka senantiasa terbimbing dalam tata aturan nilai yang bersih dari memperturutkan tujuan-tujuan semu seperti syahwat, sehingga dapat tercipta kembali keluarga yang harmonis dan monogamis.

Mengenai penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Majlis Hakim dalam mengabulkan Permohonan Ijin Poligami tersebut tidak sesuai dengan kriteria *Mashlahah*, dikarenakan Hakim terlalu mudah menyimpulkan pertimbangan Hukum yang digunakan, sehingga ia merasa keputusan yang diambil akan berdampak dan mengambil resiko mafsadat yang lebih ringan dari padanya, hal ini didasarkan dengan adanya dikabulkan ijin poligami tersebut karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban, dengan alasan suami takut berbuat hal yang dilarang norma agama.

Keberadaan hukum tersebut yang dilakukan oleh Majlis Hakim bertentangan pula dengan kaidah *Maqasid al-syari'at* karena kasil putusan

tersebut akan lebih mengedepankan dan mengambil madlarat yang lebih besar dan menolak madlarat yang lebih ringan. Kita lihat apabila permohonan izin Pemohon benar-benar di kabulkan, maka akan berdampak pada pertentangan pula terhadap kaidah *tujuan syari'at* itu sendiri terlebih pada pemeliharaan jiwa dan keturunan.

Seperti halnya perkawinan poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa (psikologis) anak, terutama bagi anak perempuan, karena ia merasa malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin”, sehingga timbul rasa minder dan menghindar dari teman sebayanya dan biasanya bagi anak perempuan akan menjadi sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Seperti hal yang lainnya yaitu betapa kuat konflik yang terjadi diantara para istri, sehingga sama sekali tidak menunjukkan fungsinya sebagai subjek dari perempuan itu sendiri, melainkan berjuang untuk menjadi objek bagi laki-laki. Mereka berupaya sedemikian rupa untuk menjadi paling baik sehingga dapat menarik perhatian suaminya.